

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu hak untuk ikut serta dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sarana demokrasi, Pemilu akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan memberikan legitimasi bagi wakil-wakil mereka yang duduk di legislatif dan di eksekutif atau pemerintahan.

Sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 1017 tentang pemilihan umum, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pertimbangan lainnya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendapatkan simpati dari para pemilih. Sehingga mereka mau berpartisipasi secara penuh pada pemilu serentak tahun 2018.

Untuk mendapatkan partisipasi pemilih yang besar diperlukan sosialisasi pemilu secara luas. Sehingga semua calon pemilih bisa dijangkau baik yang sudah biasa menggunakan hak pilihnya maupun para pemilih pemula. Sosialisasi harus dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis sehingga didapatkan dukungan secara moral maupun politik. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar sangat menginginkan meraih kursi seperti pada pemilu tahun 1999 sebanyak 27 kursi dari 35 kursi di DPRD

Kabupaten Gianyar. Dimana pada pemilihan tersebut merupakan sebuah keberuntungan ibarat durian runtuh pada masa itu (Masa Reformasi) yang membuat perubahan besar-besaran terutama dibidang politik. Dalam pilkada serentak pada tahun 2018 PDI Perjuangan Provinsi Bali sebenarnya sudah mulai merintis kemenangan pemilu serentak dimana Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur sangat diharapkan semua dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Dimana pada saat itu dalam sosialisasi pilkada, dipersembahkan atau diselingi dengan lagu “salam 1 jalur” dari penyanyi Bali “Rai Peni” dari hasil pilkada tersebut memang beberapa Kabupaten Kota dan Provinsi sudah dimenangkan oleh calon-calon dari PDI Perjuangan namun tidak mendapatkan raihan suara seperti yang di harapkan ,oleh sebab itu dalam lanjutan pemilu serentak tahun 2019 sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Bapak Wayan Koster menyusun konsep “Paket Satu Jalur”. Menurut Bapak Wayan Koster Konsep Paket Satu Jalur adalah “pemenangan secara bersama DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam satu partai”. Juga menurutnya dari konsep satu jalur ini akan bisa nantinya melahirkan konsep pemerintahan “One Island One Manajemen”, dimana pemerintahan dilaksanakan secara terintegrasi, satu kesatuan wilayah satu pulau satu kebijakan dan satu tata kelola (satu jalur juga).

Dari konsep satu jalur yang ditekankan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Bapak I Wayan Koster, Konsep sangat relevan dengan falsafah Bung Karno satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua yang kemudian mendapat penegasan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ,yang menjadi dasar dari pelaksanaan konsep Paket Satu Jalur yaitu surat DPP Nomor : 4921/IN/DPP/XI/2018 dimana isinya seluruh caleg wajib memenangkan Pileg dan Pilres 209 di dapilnya masing-masing, setiap caleg wajib mensosialisasikan keberhasilan program-program Presiden Joko Widodo dan mensosialisasikan visi misi calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin pada dapilnya masing-masing, setiap caleg tidak boleh hanya mengedepankan kepetingan diri caleg masing-masing. Apabila hasil pemilu di dapil caleg yang bersangkutan perolehan suara pasangan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin lebih rendah dari suara caleg maka akan jadi catatan DPP Partai terhadap kinerja yang bersangkutan dan dapat dipertimbangan tidak dilantik sebagai anggota DPRD terpilih. Karena begitu tegasnya penegasan instruksi DPP maka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar mulai menyusun strategi dengan melaksanakan Konsep Satu Jalur.

Dalam penerapan konsep Paket Satu Jalur, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar Bapak Made Mahayatra memberikan arah-arahan dalam setiap rapat dengan menekankan pentingnya sosialisasi dalam pemilu serentak tahun 2019. Sosialisasi yang dimaksud adalah dengan menyusun konsep satu jalur dalam

pelaksanaan dengan gotong-royong partai baik dari tingkat anak ranting, ranting, pengurus anak cabang dan pengurus cabang Kabupaten Gianyar. Dimana nantinya para caleg dari calon anggota DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Provinsi, calon Anggota DPR RI turun ke masyarakat harus dalam satu paket. Dalam paket satu jalur tersebut telah ditentukan dan ditetapkan nama-nama calon yang mesti sosialisasi dan dimenangkan secara bersama.

Sosialisasi yang menjadi strategi terpenting dalam pengenalan calon legislatif dan calon Presiden dan wakil presiden diutamakan pada penekanan program-program yang akan di perjuangkan bila nantinya PDI Perjuangan berhasil pada pemilu serentak tahun 2019 tersebut. Dalam sosialisasi tersebut paket caleg dalam satu jalur harus mengerti kepentingan kelompok sasaran yang akan dituju sehingga para pemilih nantinya mendapatkan beberapa manfaat dari calon yang akan di pilihnya. Manfaat yang harus di sosialisasikan adalah bila mana pemilih mampu menyatukan pilihanya pada PDI Perjuangan akan diperjuangkan program-program pemerintah yang menyentuh langsung ke masyarakat pemilih tersebut sehingga akan bisa di persembahkan derajat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya dimana dalam pengambilan keputusan akan ditekankan pada satu komando yaitu “One Island One Manajemen”. Dalam pelaksanaan program dilakukan secara terintegrasi dari tingkat daerah provinsi maupun pusat. Dalam sosialisasi tersebut berbagai sumber daya dilibatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sumber daya itu adalah dari struktural partai, relawan partai, para tokoh masyarakat yang berkuasa dalam pemerintahan desa, desa adat maupun pemerintahan kabupaten.

Untuk menginflementasikan kebijakan partai paket satu jalur dilingkungan masyarakat Gianyar ditentukan titik-titik sosialisasi dimana keterkaitan dengan adat istiadat yang sangat kental di Bali dipilahlah kelompok-kelompok kecil seperti Dadia, Banjar, Desa Adat dan Banjar Dinas. Dari unsur petugas partai yang sedang berkuasa juga dilibatkan untuk memberikann dan menyakinkan masyarakat pemilih bahwa dengan memilih PDI Perjuangan akan mendapatkan semua kepentingan dari para pemilih.

Dengan memanfaatkan karateristik lembaga dan penguasa maka sosialisasi pemilu serentak tahun 2019 oleh para calon legislatif sangat mendapatkan dukungan dari para aktor yang memegang kekuasaan dengan menekankan kepentingan pemerintahan secara bersama nantinya. Karena dalam sebuah lembaga pemerintahan sudah barang tentu karakteristiknya mematuhi pimpinan lembaga tersebut.

Dalam sosialisasi ini sangat diuntungkan oleh tingkat kepatuhan dan daya tangkap masyarakat yang sangat tunduk terhadap arahan ataupun perintah dari tokoh-tokoh adatnya sehingga dalam sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan berbagai kebulatan tekad dengan melaksanakan ikatan atau janji politik berupa Dewa Saksi.

Dewa Saksi adalah sumpah politik yang dilakukan antara pemilih dan calon legislatif dari paket satu jalur dengan melakukan persembahyangan untuk menyakinkan kedua belah pihak dengan melaksanakan sumpah janji politik berupa Dewa Saksi, Dewa Saksi ini sangat dipatuhi dan ditaati oleh para pemilih yang merupakan masyarakat adat di Bali. Dewa Saksi merupakan suatu kontrak politik yang harus diwujudkan dalam 5 tahun masa jabatan.

Dadia merupakan hubungan kerabatan. Pada *Dadia* tersebut diadakan suatu pertemuan untuk menyatukan persepsi dan diharuskan kepada anggota kelompoknya untuk memilih calon tertentu pada Paket Satu Jalur, kesepakatan ini diperkuat dengan *Dewa Saksi* (sebuah perjanjian dengan melakukan upacara sebagai sebuah kesepakatan yang disaksikan oleh para leluhur mereka).

Paibon yang berasal dari suku kata *pa+ ibu + an* yang dalam arsitektur Pura disebutkan di dalamnya dilengkapi dengan *gedong* ibu sebagai *pelinggih Hyang KOMPIANG* yang berfungsi untuk memanggil para *Dewa Dewati* bagi *Perti Sentananya*. Pada *Paibon* tersebut diadakan suatu pertemuan untuk menyatukan persepsi dan diharuskan kepada anggota kelompoknya untuk memilih calon tertentu pada paket satu jalur, kesepakatan ini diperkuat dengan *Dewa Saksi* yakni sebuah perjanjian dengan melakukan upacara sebagai sebuah kesepakatan yang disaksikan oleh para leluhur mereka.

Banjar adalah pembagian wilayah administratif di Bali, *Banjar* berada di bawah kelurahan atau desa. Pada *Banjar* tersebut diadakan suatu pertemuan untuk menyatukan persepsi dan diharuskan kepada anggota kelompoknya untuk memilih calon tertentu pada Paket Satu Jalur, kesepakatan ini diperkuat dengan *Dewa Saksi* yakni sebuah perjanjian dengan melakukan upacara sebagai sebuah kesepakatan yang disaksikan oleh para leluhur mereka.

Desa Adat merupakan unit pemerintah yang dikelola oleh masyarakat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan *Desa Adat*. *Desa Adat* juga di sebut *Desa Pakraman* yakni Desa Adat yang memiliki perbedaan status, kedudukan dan fungsi dengan Desa Dinas. Pada *Desa Adat* tersebut diadakan suatu pertemuan untuk menyatukan persepsi dan diharuskan kepada anggota kelompoknya untuk memilih calon tertentu pada Paket Satu Jalur, kesepakatan ini diperkuat dengan *Dewa Saksi* yakni sebuah perjanjian dengan melakukan upacara sebagai sebuah kesepakatan yang disaksikan oleh para leluhur mereka.

Sasaran sosialisasi yang dipilih dalam pelaksanaan Paket Satu Jalur, yaitu Kelompok *Dadia*, *Banjar* dan *Desa Adat* sangatlah tepat, dimana kampanye menjadi sangat efektif sehingga caleg dan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi satu pilihan yang

berpeluang besar untuk mendapatkan suara coblosan bagi setiap pemilih di Kabupaten Gianyar. Dalam setiap sosialisasi tersebut selalu di akhiri dengan melaksanakan kebulatan tekad dan Dewa Saksi sebagai kesepakatan politik untuk memilih Paket Satu Jalur dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Gianyar. Untuk menjaga konsistensi Kesepakatan Politik maka di bentuklah relawan pemenangan yang beranggotakan tokoh masyarakat, parajuru, Bendesa dan Ketua Dadia. Nantinya para relawan inilah yang mengawal para pemilih, untuk tetap menjatuhkan pilihan pada Paket Satu Jalur sampai tempat pemungutan suara (TPS).

Pada setiap tahapan sosialisasi DPC PDI Perjuangan selalu merapatkan para calon dalam paket satu jalur sejauhmana telah melaksanakan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilih. Dengan meminta laporan per PAC dan Caleg itu sendiri. Dalam pembahasan rapat didiskusikan program pemenangan satu jalur dari pendanaan sampai aksi yang bisa dilakukan dalam menarik simpati dan pastisipasi para pemilih. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun target besaran suara yang harus dicapai karena ini adalah sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil sosialisai pemilu serentak tersebut.

DPC PDI Perjuangan dalam sosialisasi pemilu serentak tahun 2019 sangat mengadakan daftar pemilih tetap yang didapat dari KPU. Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat Pemilu Legislatif tahun 2019 di mana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tidak terlepas dari desakan berbagai pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik (parpol) peserta pemilu agar KPU bisa menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut DPT.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Sebagaimana data yang ada pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 (Lampiran 1).

Peran petugas PPDP sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja

petugas PPDP di lapangan. Jika petugas PPDP bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati akan lebih baik dibanding DPT pada Pemilu sebelumnya. Namun sebaliknya, jika petugas PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan dipertanyakan.

Permasalahan kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal pada proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPDP dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada dengan kondisi sesungguhnya di lapangan secara teliti. Kegiatan coklit secara administratif dilakukan oleh petugas coklit dengan memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih.

Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya perlu dipertimbangkan hasil kerja yang dilakukan di lapangan apakah sudah akuntabel, detail, berintegritas dan memenuhi standar kualifikasi petugas PPDP. Integritas menyangkut kepada karakter amanah dan tanggung jawab. Penyelenggara Pemilu tidak berintegritas menjadi bagian dari masalah fundamental pelaksanaan Pemilu. Seperti dalam permainan sepakbola, wasit yang tidak netral dapat berdampak pada kemenangan yang tidak fair dan sebagian berdampak pada konflik kekerasan yang menciderai nilai-nilai demokrasi.

Bila petugas coklit bekerja tidak berintegritas, pelanggaran pada proses coklit dapat terjadi. Pelanggaran Pemilu dirujuk sebagai malpraktik Pemilu merujuk pada pengertian penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara.

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk, dan “practice” berarti suatu tindakan atau praktik. Secara harfiah dapat diartikan bahwa malpraktik sebagai suatu tindakan buruk yang dilakukan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Istilah malpraktik sudah sangat dikenal dalam bidang kesehatan atau tenaga kesehatan. Malpraktik dalam bidang kesehatan adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, karena pada saat melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama.

Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara, di mana dalam melakukan pekerjaannya penyelenggara pemilu bekerja tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang

diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh penyelenggara pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama pada saat penyusunan daftar pemilih.

Selain dari pihak penyelenggara malpraktek pemilu juga dilakukan oleh masyarakat selaku pemilih, hal ini terjadi tanpa disadari seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali pada pemilihan umum serentak tahun 2018, dan pemilihan umum serentak tahun 2019 terjadi suatu gerakan yang terstruktur dan sistematis untuk memilih dan memenangkan “Paket Satu Jalur”. Satu Jalur memiliki pengertian untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI serta Presiden dan Wakil Presiden dalam satu partai tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengundang para calon dan mensosialisasikan pada kelompok *Dadia*, *Paibon*, *Banjar* dan *Desa Adat* sebelum masa kampanye dimulai.

Permasalahan penyusunan daftar pemilih ini juga terjadi di Kabupaten Gianyar dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas PPDP, yang menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 201 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 363.084 pemilih di dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018.

Data yang diperoleh dari Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Gianyar, menyatakan bahwa untuk DPT di Kabupaten Gianyar berjumlah sebanyak 363.084 pemilih, dengan total jumlah TPS 772, total pemilih Laki-laki sebanyak 180.808 orang serta dengan total pemilih Perempuan sebanyak 182.276 orang.

Sementara itu, masih ada 950 orang yang tidak masuk dalam *Database* Didukcapil dengan rincian Kecamatan Blahbatuh 102 orang, Kecamatan Gianyar 47 orang, Kecamatan Payangan 118 orang, Kecamatan Sukawati 156 orang, Kecamatan Tampaksiring 304 orang, Kecamatan Tegalalang 130 orang dan Kecamatan Ubud 93 orang.

Secara keseluruhan hasil perolehan suara dan perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Pada Pemilu Tahun 2019 dapat dilihat hasil rekapitulasi perolehan Suara Sah dan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 (Lampiran 2)

Dari data pendahuluan yang ada di atas tersebut, memperlihatkan bahwa secara ideal jumlah keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya di dalam pemilihan umum sangatlah tinggi. Partisipasi dalam memberikan suara ini merupakan indikasi bahwa telah terjadi pemenuhan Hak Azazi Manusia yang salah satunya adalah hak bersuara.

Dalam hubungannya dengan pemilu, ini berarti masyarakat telah bebas memberikan suaranya. Hal demikian dapat dimaknai bahwa telah terwujud proses demokratisasi melalui partisipasi dalam pemilu tersebut. Dalam kenyataannya angka partisipasi yang sangat tinggi ini, menariknya justru dinilai masih belum mencerminkan demokrasi. Mobilisasi suara sebagai akibat dari implementasi *Paket Satu Jalur* yang dilakukan oleh salah satu partai peserta pemilu. Di mana implementasi *Paket Satu Jalur* ini merupakan mobilisasi suara besar-besaran melalui kesepakatan di bawah sumpah/perjanjian dengan prosesi ritual yang magis berupa upacara dengan disaksikan oleh para leluhur dari para pemilih yang sering disebut dengan *Dewa Saksi*.

Adanya kesenjangan antara harapan untuk merealisasikan keberhasilan Pemilihan Umum Serentak melalui angka partisipasi pemilih yang tinggi pada pemilu, dengan kenyataan bahwa proses tersebut dinilai justru tidak mencerminkan pembangunan demokrasi inilah, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui mengapa terjadi *gap* atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut di bawah ini.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali?
- 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali?
- 3) Bagaimana model pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- 3) Untuk mendesain model pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak tahun 2019 dalam meningkatkan partisipasi dan demokratisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai sumbangan referensi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Memberikan sumbangan pemikiran yang digunakan untuk membantu penelitian sejenis lebih lanjut.

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan *Paket Satu Jalur* DPC PDI Perjuangan Gianyar pada pemilu serentak di Kabupaten Gianyar dalam membangun partisipasi dan demokratisasi masyarakat. Memberikan kontribusi dalam menghadapi kecurangan Pemilu di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

“Halaman Sengaja Dikosongkan”